PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Soekarno Hatta Telp. (0293) 788224, 788804
Kota Mungkid (56511), website : https://disdikbud.magelangkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/1458/KEP/ 04.3b/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AT-TAQWA GRABAG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu At-Taqwa Grabag di bawah Yayasan Masjid Umar Bin Khattab Magelang yang beralamat di Jl. Candi Umbul, Dusun Krajan II Desa Grabag Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dapat diberi Izin Operasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1959 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91);

6. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;

10 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang

11 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/29596/04.3b/2017 tentang Instrumen Evaluasi Izin Pendirian Sekolah Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Magelang Tahun 2017;

Memperhatikan : Surat dari Yayasan Masjid Umar Bin Khattab Magelang Nomor 025/01/SP-II/2024, tanggal 30 Oktober 2024, tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu At-Taqwa Grabag.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU — Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu At-Taqwa Grabag;

KEDUA — Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari diberikannya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu At-Taqwa Grabag menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah;

KETIGA — Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan nasional;

KEEMPAT — Apabila dalam waktu 3 (tiga) Tahun berturut-turut, jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) Siswa, maka Surat Ijin Operasional akan di Tinjau Kembali;

KELIMA — Bilamana dikemudian hari terjadi kesalahan dalam surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali;

KEENAM — Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 23 Januari 2025

KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKBUD MAGELANG

SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604081993031008